E-ISSN: 3025-0994
Halaman 5232-5242
Volume 4 Nomor 2 Tahun 2026

Politik Prefiguratif dalam Tata Kelola Energi Terbarukan Komunitas

Hosea Alfandi Irawan

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung
e-mail: fandialfandi306@gmail.com

Abstrak

Artikel ini menganalisis tata kelola energi terbarukan komunitas melalui teori politik prefiguratif. Masalah utama yang dibahas adalah lambatnya transisi energi daerah akibat ketergantungan pada energi fosil, perencanaan yang sentralistis, rendahnya kepemilikan warga, dan terbatasnya eksperimen kelembagaan di tingkat lokal. Tujuan artikel ini adalah menjelaskan relevansi politik prefiguratif bagi kebijakan energi daerah dan merumuskan model kebijakan publik partisipatoris untuk energi terbarukan berbasis komunitas. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka kualitatif dengan sintesis tematik terhadap artikel jurnal sepuluh tahun terakhir dan dokumen kebijakan energi Indonesia. Literatur dipilih berdasarkan keterkaitan dengan politik prefiguratif, demokrasi energi, energi komunitas, transisi energi Indonesia, dan kebijakan publik daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa politik prefiguratif dapat mengubah energi terbarukan dari proyek teknokratik menjadi praktik demokratis yang menghadirkan tujuan transisi dalam proses saat ini. Prinsip utamanya meliputi konsistensi antara cara dan tujuan, horizontalitas, kepemilikan komunitas, transparansi data, dan pembelajaran kelembagaan. Model kebijakan yang diajukan terdiri atas forum energi lokal, studi kelayakan sosial-teknis partisipatoris, koperasi atau dana manfaat komunitas, pelatihan tenaga lokal, audit sosial, dan evaluasi berbasis data. Model tersebut memberi perangkat awal bagi pemerintah daerah untuk menghubungkan target energi nasional dengan kebutuhan sosial warga. Artikel ini menyimpulkan bahwa transisi energi daerah membutuhkan teknologi rendah karbon sekaligus relasi politik baru antara pemerintah, warga, PLN, komunitas, dan aktor pasar.

Kata Kunci: Energi Komunitas; Demokrasi Energi; Kebijakan Publik; Politik Prefiguratif; Transisi Energi

Abstract

This article analyses community renewable energy governance through the lens of prefigurative politics. The central problem is the slow progress of local energy transition caused by fossil-energy dependence, centralized planning, weak community ownership, and limited institutional experimentation at the local level. The article aims to explain the relevance of prefigurative politics for local energy policy and to formulate a participatory public-policy model for community-based renewable energy. It uses a qualitative literature review with thematic synthesis of recent journal articles and Indonesian energy-policy documents. The literature was selected based on its relevance to prefigurative politics, energy democracy, community energy, Indonesia's energy transition, and local public policy. The findings show that prefigurative politics can shift renewable energy from a technocratic project into a democratic practice that embodies transition goals in present institutional arrangements. Its key principles are means-ends consistency, horizontality, community ownership, data transparency, and institutional learning. The proposed policy model consists of local energy forums, participatory socio-technical feasibility studies, energy cooperatives or community benefit funds, local workforce training, social audits, and data-based

evaluation. The model offers an initial instrument for local governments to connect national energy targets with citizens' social needs. The article concludes that local energy transition requires not only low-carbon technologies but also new political relations among government, citizens, PLN, communities, and market actors.

Keywords: Community Energy; Energy Democracy; Public Policy; Prefigurative Politics; Renewable Energy Transition

LATAR BELAKANG

Transisi energi tidak cukup dibaca sebagai perpindahan teknologi dari bahan bakar fosil menuju energi terbarukan. Perubahan tersebut memuat persoalan kekuasaan, struktur kepemilikan, akses warga terhadap keputusan publik, pembagian manfaat, dan kapasitas pemerintah daerah dalam membangun institusi yang lebih demokratis. Energi terbarukan memang menawarkan pengurangan emisi, tetapi kualitas sosial-politiknya ditentukan oleh cara proyek direncanakan, dibiayai, dimiliki, dan diawasi. Karena itu, pembahasan energi terbarukan perlu ditempatkan sebagai persoalan ilmu pemerintahan, bukan hanya persoalan teknik ketenagalistrikan. Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang besar, terutama energi surya, hidro, panas bumi, bioenergi, angin, dan energi laut. Pambudi et al. (2023) menunjukkan bahwa potensi tersebut belum bergerak sebanding dengan perkembangan kapasitas aktual karena kebijakan energi masih menghadapi hambatan regulasi, pembiayaan, infrastruktur jaringan, dan kepastian pasar. Laporan transisi energi juga memperlihatkan bahwa capaian bauran energi terbarukan masih rendah dibandingkan target nasional, sedangkan RUPTL 2025-2034 mulai menempatkan penambahan kapasitas energi terbarukan dan penyimpanan energi sebagai agenda penting sistem ketenagalistrikan nasional (Institute for Essential Services Reform, 2024; PT PLN [Persero], 2025).

Lambatnya transisi energi Indonesia tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan teknologi. Massagony et al. (2025) menekankan bahwa kebijakan energi menuju net zero emissions berlangsung dalam konfigurasi ekonomi-politik yang kompleks, termasuk kepentingan aktor fosil, struktur insentif, dan kapasitas institusi. Resosudarmo et al. (2023) juga menilai bahwa prospek transisi energi Indonesia perlu dibaca melalui pembiayaan, kapasitas tata kelola, dan konsistensi kebijakan jangka panjang. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa energi terbarukan membutuhkan pembaruan kelembagaan, bukan sekadar penambahan unit pembangkit. Pemerintah daerah berada pada posisi strategis sekaligus terbatas. Kewenangan utama ketenagalistrikan masih banyak ditentukan oleh pemerintah pusat dan PLN, tetapi pemerintah daerah lebih dekat dengan kebutuhan warga, potensi ruang, konflik sosial, dan ekonomi lokal. Kedekatan ini penting karena proyek energi yang dirancang dari pusat sering tidak menangkap variasi kebutuhan masyarakat desa, pulau kecil, kawasan pesisir, wilayah tambang, atau daerah yang akses energinya lemah. Kesenjangan antara kewenangan formal dan kedekatan sosial membuat inovasi energi daerah kerap berhenti pada dukungan administratif, bukan pada pembentukan tata kelola lokal yang lebih partisipatoris.

Literatur demokrasi energi memberi dasar konseptual untuk melihat energi terbarukan sebagai arena redistribusi kekuasaan. Van Veelen dan van der Horst (2018) menghubungkan riset energi dengan teori politik melalui isu desentralisasi, partisipasi, dan kepemilikan warga. Szulecki dan Overland (2020) merumuskan demokrasi energi sebagai proses, hasil, dan tujuan yang menuntut keterlibatan warga dalam pembentukan sistem energi. Hess (2018a, 2018b) menambahkan bahwa gerakan sosial dapat mendorong agenda energi demokratis ketika tata kelola energi terlalu dikendalikan oleh negara dan korporasi. Kerangka ini memperluas energi terbarukan dari urusan kapasitas megawatt menjadi urusan kewargaan energi. Kajian energi komunitas memperkuat arah tersebut. Guerreiro dan Botetzagias (2018) menunjukkan bahwa proyek energi terbarukan komunitas di Indonesia memerlukan organisasi perantara untuk menjembatani kapasitas teknis,

pendanaan, dan partisipasi lokal. Fernandez (2021) melihat proyek energi komunitas sebagai salah satu jalur penting transisi berkelanjutan karena menyatukan pembangkitan energi, kepemilikan sosial, dan manfaat lokal. Wahlund dan Palm (2022) menegaskan bahwa partisipasi warga perlu dipahami sebagai kemampuan memengaruhi keputusan, bukan sekadar hadir dalam forum sosialisasi.

Politik prefiguratif menawarkan ketajaman tambahan karena menolak pemisahan antara tujuan masa depan dan praktik saat ini. Dalam tradisi ini, perubahan sosial tidak hanya menunggu institusi besar berubah, tetapi mulai diwujudkan melalui bentuk organisasi, relasi, dan praktik demokratis yang dijalankan sekarang. Monticelli (2021) menyebut politik prefiguratif sebagai upaya menghadirkan alternatif terhadap struktur dominan, sedangkan Schiller-Merkens (2022, 2024) menjelaskan prefigurasi sebagai penciptaan infrastruktur alternatif yang membawa prinsip moral dan politik masa depan ke dalam tindakan kolektif hari ini. Penerapan politik prefiguratif pada energi terbarukan berarti proses transisi harus mencerminkan bentuk energi masa depan yang hendak dicapai. Jika tujuan transisi adalah sistem energi yang bersih, adil, demokratis, dan berkelanjutan, maka cara membangun proyek energi tidak boleh tertutup, sentralistis, dan menempatkan warga sebagai objek sosialisasi. Burke dan Stephens (2018) mengingatkan bahwa sistem energi selalu menghasilkan konfigurasi kekuasaan. Energi terbarukan yang bersih secara karbon tetap dapat tidak adil apabila kepemilikan, manfaat, dan pengambilan keputusan tetap terkonsentrasi pada aktor kuat. Kebaruan artikel ini terletak pada penggabungan politik prefiguratif dengan tata kelola energi terbarukan komunitas sebagai model kebijakan publik daerah. Sebagian literatur energi terbarukan masih berpusat pada teknologi, investasi, dan regulasi nasional. Literatur demokrasi energi telah menyoroti partisipasi, tetapi belum selalu menurunkannya menjadi instrumen kebijakan daerah yang operasional. Artikel ini mengisi celah tersebut dengan merumuskan model kebijakan yang menghubungkan forum warga, kepemilikan komunitas, manfaat lokal, transparansi data, dan pembelajaran kelembagaan.

Pertanyaan utama artikel ini adalah bagaimana teori politik prefiguratif dapat digunakan untuk merancang tata kelola energi terbarukan komunitas sebagai kebijakan publik daerah. Tujuannya ialah menjelaskan relevansi politik prefiguratif bagi studi energi terbarukan, mengidentifikasi masalah tata kelola yang menghambat partisipasi warga, dan merumuskan model kebijakan publik yang menggabungkan partisipasi, kepemilikan komunitas, transparansi, serta pembelajaran kelembagaan. Fokus ini sejalan dengan bidang local government and public policy karena transisi energi membutuhkan kapasitas pemerintah daerah untuk menghubungkan kebijakan nasional dengan kebutuhan warga, ruang hidup, ekonomi lokal, dan legitimasi sosial.

METODE

Artikel ini menggunakan metode kajian pustaka kualitatif dengan sintesis tematik. Kajian pustaka dipilih karena tujuan artikel bukan menguji hubungan statistik, melainkan membangun argumen konseptual dan merumuskan model kebijakan publik berdasarkan penelitian terdahulu. Snyder (2019) menjelaskan bahwa literature review dapat digunakan sebagai metodologi penelitian apabila prosesnya memiliki pertanyaan yang jelas, prosedur seleksi literatur, dan kerangka analisis yang transparan. Xiao dan Watson (2019) juga menekankan bahwa kualitas kajian literatur bergantung pada kejelasan strategi pencarian, kriteria inklusi, dan cara menilai relevansi sumber.

Prosedur kajian disusun secara naratif-sistematis. Artikel ini tidak mengklaim sebagai systematic review penuh, tetapi mengadopsi prinsip transparansi dari pedoman kajian literatur agar pembaca dapat menelusuri sumber, batasan, dan logika sintesis. Prinsip tersebut sejalan dengan Page et al. (2021), yang menempatkan transparansi pelaporan sebagai unsur penting dalam review, dan Paul dan Criado (2020), yang menekankan bahwa literature review harus menghasilkan kontribusi konseptual, bukan sekadar daftar ringkasan penelitian. Analisis tema dilakukan dengan sintesis tematik karena pendekatan ini membantu mengelompokkan temuan literatur ke dalam pola konseptual yang dapat ditafsirkan secara

analitis (Braun & Clarke, 2022). Literatur ditelusuri melalui Google Scholar, Crossref/DOI, laman penerbit jurnal, dan dokumen kebijakan energi Indonesia. Kata kunci yang digunakan meliputi prefigurative politics, energy democracy, community renewable energy, community-based energy governance, just energy transition, renewable energy Indonesia, local energy governance, dan public policy. Rentang utama literatur adalah 2017-2026 agar pembahasan mengikuti perkembangan mutakhir, dengan pengecualian terbatas untuk sumber metodologi dan dokumen kebijakan yang relevan. Prioritas diberikan kepada artikel jurnal bereputasi, artikel yang memiliki DOI, dan dokumen resmi atau semi-resmi yang membahas transisi energi Indonesia. Seleksi literatur dilakukan melalui empat tahap. Pertama, sumber diidentifikasi berdasarkan kesesuaian kata kunci. Kedua, sumber disaring menurut relevansi terhadap tiga dimensi utama: politik prefiguratif, tata kelola energi terbarukan, dan kebijakan publik daerah. Ketiga, sumber dipetakan berdasarkan kontribusi konseptual, konteks empiris, dan implikasi kebijakan. Keempat, temuan disintesis menjadi model kebijakan yang dapat digunakan untuk merancang atau menilai program energi terbarukan berbasis komunitas. Sumber yang hanya membahas aspek teknis tanpa relevansi tata kelola, tidak memiliki identitas publikasi yang jelas, atau tidak berhubungan dengan pertanyaan penelitian dikeluarkan dari analisis.

Tabel 1. Kriteria Dan Jejak Seleksi Literatur

Aspek	Keterangan operasional
Jenis kajian	Kajian pustaka kualitatif dengan sintesis tematik; digunakan untuk membangun argumen konseptual dan model kebijakan.
Sumber data	Artikel jurnal 2017-2026, dokumen kebijakan energi Indonesia, laporan transisi energi, dan sumber metodologi kajian literatur.
Kata kunci	prefigurative politics; energy democracy; community renewable energy; just energy transition; renewable energy Indonesia; local energy governance.
Kriteria inklusi	Relevan dengan teori politik prefiguratif, demokrasi energi, energi komunitas, tata kelola energi, transisi energi Indonesia, dan kebijakan publik daerah.
Kriteria eksklusi	Sumber tanpa identitas publikasi jelas, tidak memiliki relevansi tata kelola, hanya teknis-murni, atau tidak mendukung pertanyaan penelitian.
Teknik analisis	Sintesis tematik: pengelompokan literatur ke dalam tema masalah struktural, demokrasi energi, politik prefiguratif, dan desain kebijakan daerah.

Sumber: Disusun berdasarkan prinsip kajian literatur dari Snyder (2019), Xiao dan Watson (2019), Page et al. (2021), Paul dan Criado (2020), serta Braun dan Clarke (2022).

Batasan kajian ini terletak pada sifatnya yang konseptual. Artikel tidak melakukan survei lapangan, wawancara, atau pengukuran teknis potensi energi di lokasi tertentu. Batasan tersebut dipilih agar analisis dapat memusatkan perhatian pada hubungan antara teori, desain kelembagaan, dan model kebijakan publik. Kerangka yang dihasilkan dapat diuji lebih lanjut pada studi kasus daerah, misalnya desa pesisir, pulau kecil, wilayah tambang, atau daerah yang memiliki potensi PLTS, mikrohidro, biomassa, dan energi laut.

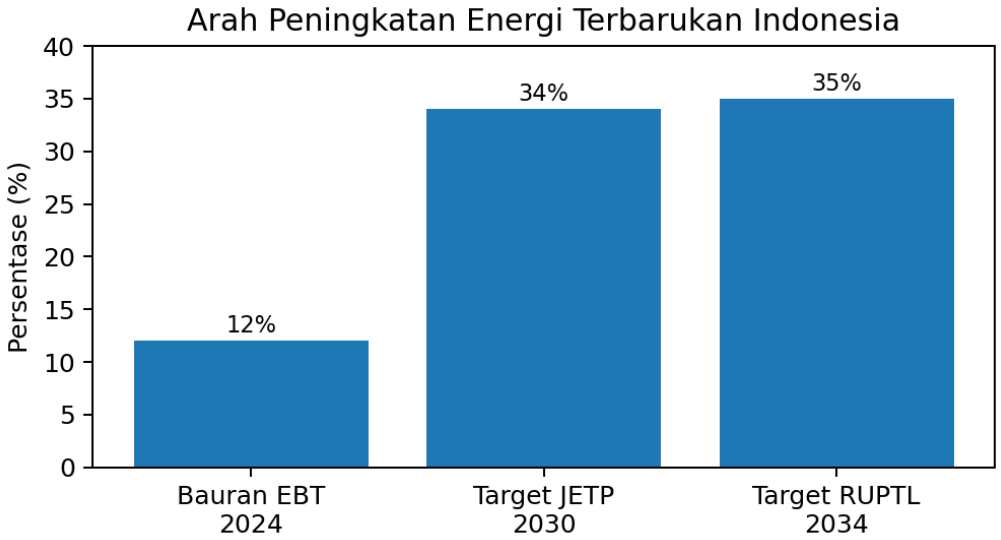
HASIL DAN PEMBAHASAN

Energi terbarukan sebagai masalah pemerintahan

Energi terbarukan sering dipresentasikan sebagai jawaban teknis atas krisis iklim: panel surya dipasang, turbin angin dibangun, biomassa diolah, dan jaringan listrik diperkuat. Cara pandang tersebut perlu, tetapi tidak memadai. Kebijakan energi selalu memuat pilihan politik karena menentukan struktur kepemilikan, arah subsidi, prosedur perizinan, pembagian

risiko, harga listrik, dan posisi warga dalam pengambilan keputusan. Burke dan Stephens (2018) menegaskan bahwa masa depan energi terbarukan berkaitan dengan kekuasaan politik karena sistem energi tidak hanya menghasilkan listrik, tetapi juga membentuk relasi sosial. Kasus Indonesia memperlihatkan persoalan tersebut. Potensi energi terbarukan luas, tetapi perkembangan aktual masih tertahan oleh hambatan regulasi, investasi, infrastruktur jaringan, dan kepastian pasar (Pambudi et al., 2023). Massagony et al. (2025) menjelaskan bahwa transisi menuju net zero emissions membutuhkan perubahan kebijakan yang tidak hanya teknokratis, melainkan juga peka terhadap konfigurasi aktor dan kepentingan. Lambatnya energi terbarukan tidak cukup dijawab dengan ajakan meninggalkan fosil; persoalan utamanya adalah apakah institusi energi memberi ruang bagi perubahan kepemilikan, pembiayaan, kontrol publik, dan legitimasi sosial.

RUPTL 2025-2034 memperlihatkan arah peningkatan energi terbarukan melalui rencana penambahan kapasitas pembangkit EBT dan penyimpanan energi (PT PLN [Persero], 2025). Agenda ini penting, tetapi target makro tidak otomatis menghasilkan tata kelola demokratis di daerah. Semakin cepat akselerasi energi terbarukan, semakin besar kebutuhan mekanisme yang dapat menjamin konsultasi awal, keterbukaan dokumen, pengawasan manfaat, dan penyelesaian keberatan warga. Tanpa desain partisipatoris, percepatan energi bersih dapat mengulang pola pembangunan infrastruktur lama: cepat secara administratif, tetapi rapuh secara sosial.



Gambar 1. Arah peningkatan energi terbarukan Indonesia
Sumber: Diolah dari Institute for Essential Services Reform (2024), JETP Secretariat (2023), Reuters (2025), dan PT PLN (Persero) (2025).

Politik prefiguratif dan kritik terhadap transisi energi yang sentralistis

Politik prefiguratif berangkat dari gagasan bahwa cara mencapai perubahan harus mencerminkan bentuk perubahan yang ingin diwujudkan. Pada sektor energi, prinsip ini mengajukan pertanyaan kritis: apakah energi terbarukan akan dibangun dengan pola yang sama seperti energi fosil, yaitu terpusat, tertutup, dan didominasi aktor besar; atau dibangun melalui relasi baru yang lebih demokratis, terbuka, dan dimiliki masyarakat. Schiller-Merkens (2022) menyebut prefigurasi sebagai pembentukan infrastruktur alternatif yang bekerja di dalam, melawan, dan melampaui struktur dominan. Prefigurasi karena itu bukan simbol, melainkan praktik kelembagaan yang mengubah cara warga berhubungan dengan kekuasaan.

Energi terbarukan memiliki karakter teknis yang relatif lebih tersebar dibandingkan pembangkit fosil skala besar. PLTS atap, mikrohidro, biomassa desa, dan mikrogrid

memungkinkan keterlibatan lokal dalam pembangkitan dan pengelolaan. Namun potensi desentralisasi teknis tidak otomatis menghasilkan demokrasi energi. Brown et al. (2020) mengingatkan bahwa prosumerism dapat kehilangan makna normatif bila hanya diperlakukan sebagai pasar konsumen energi, bukan sebagai bentuk kewargaan energi. Prefigurasi karena itu menuntut desain kelembagaan: siapa memiliki aset, siapa mengatur tarif, siapa memelihara sistem, siapa menerima manfaat, dan bagaimana keberatan warga diproses. Demokrasi energi dan politik prefiguratif memiliki titik temu. Demokrasi energi menekankan redistribusi kekuasaan dalam sistem energi, sedangkan prefigurasi menekankan praktik nyata yang mewujudkan redistribusi tersebut sejak awal. Szulecki dan Overland (2020) merumuskan demokrasi energi sebagai proses, hasil, dan tujuan. Formulasi ini sejalan dengan prefigurasi karena proses tidak boleh dikorbankan demi target hasil. Bila kebijakan energi terbarukan hanya mengejar megawatt tanpa mengubah relasi kuasa, hasilnya mungkin bersih secara karbon, tetapi belum demokratis secara sosial.

Kritik prefiguratif terhadap transisi energi yang sentralistis tidak berarti menolak peran negara. Negara tetap penting sebagai penyedia regulasi, pendanaan, standar keselamatan, dan integrasi sistem. Yang ditolak adalah model negara yang menganggap warga hanya sebagai penerima sosialisasi. Lawford dan Sareen (2025) menunjukkan bahwa pengembangan energi komunitas membutuhkan orkestrasi kelembagaan, yaitu kemampuan menyusun ruang, aktor, dan aturan agar praktik alternatif dapat tumbuh. Pemerintah daerah dapat bertindak sebagai orkestrator: tidak menguasai semua proses, tetapi memastikan proses berjalan inklusif, transparan, dan terhubung dengan kapasitas teknis.

Tabel 2. Operasionalisasi Politik Prefiguratif Dalam Tata Kelola Energi Terbarukan

Prinsip	Makna teoretis	Terjemahan kebijakan energi	Indikator analitis
Konsistensi cara-tujuan	Cara berpolitik harus mencerminkan masa depan yang ingin diwujudkan.	Perencanaan proyek energi dilakukan secara terbuka, inklusif, dan adil sejak awal.	Konsultasi awal, akses dokumen, keputusan dapat dilacak.
Horizontalitas	Relasi tidak sepenuhnya hierarkis; warga menjadi subjek keputusan.	Forum energi lokal dengan representasi warga, desa, pemuda, perempuan, nelayan, UMKM, dan teknisi.	Komposisi forum, hak bicara, mekanisme keberatan.
Kepemilikan komunitas	Alternatif dibangun melalui institusi sosial yang dimiliki bersama.	Koperasi energi, saham komunitas, atau dana manfaat energi desa.	Persentase manfaat lokal, model kepemilikan, akuntabilitas dana.
Eksperimen kelembagaan	Perubahan dimulai dari praktik kecil yang dapat dipelajari dan diperluas.	Pilot project PLTS komunal, mikrogrid, biomassa, atau mikrohidro skala desa.	Evaluasi berkala, koreksi desain, peluang replikasi.
Demokrasi energi	Energi bersih disertai redistribusi kekuasaan dan manfaat.	Anggaran partisipatif energi dan kontrak manfaat komunitas.	Distribusi tarif, kerja lokal, akses kelompok rentan.

Sumber: Diolah dari van Veelen dan van der Horst (2018), Szulecki dan Overland (2020), Schiller-Merkens (2022), dan Lawford dan Sareen (2025).

Energi terbarukan komunitas menempatkan warga sebagai bagian dari pemilik, pengelola, pengawas, atau penerima manfaat langsung proyek energi. Fernandez (2021)

menilai proyek energi komunitas penting karena dapat mempertemukan transisi teknologi dengan keberlanjutan sosial. Guerreiro dan Botetzagias (2018) menunjukkan bahwa proyek energi terbarukan di Indonesia membutuhkan organisasi perantara untuk memperkuat kapasitas komunitas. Koga (2025) menambahkan bahwa tata kelola energi berbasis komunitas selalu politis karena melibatkan definisi komunitas, batas partisipasi, dan distribusi kewenangan. Energi komunitas karena itu tidak cukup berupa proyek kecil; ia harus menjadi kebijakan publik yang memiliki aturan, anggaran, indikator, dan akuntabilitas. Kebijakan publik prefiguratif dapat dirumuskan melalui lima instrumen. Pertama, forum energi lokal yang dibentuk sebelum proyek ditetapkan. Forum ini berfungsi mengidentifikasi kebutuhan energi, memetakan aktor, menguji risiko sosial, dan menilai pilihan teknologi. Kedua, skema kepemilikan komunitas, misalnya koperasi energi, saham warga, atau badan usaha milik desa yang diaudit secara terbuka. Ketiga, kontrak manfaat komunitas yang menjamin sebagian keuntungan, pekerjaan lokal, atau penghematan biaya listrik kembali kepada warga terdampak. Keempat, data terbuka tentang biaya, produksi listrik, emisi yang dihindari, dan distribusi manfaat. Kelima, evaluasi partisipatoris yang memungkinkan proyek dikoreksi, bukan sekadar dilaporkan secara administratif.

Model tersebut membedakan partisipasi substantif dari partisipasi prosedural. Kehadiran warga dalam sosialisasi tidak otomatis berarti warga berpartisipasi. Partisipasi bermakna terjadi bila warga dapat memengaruhi keputusan tentang lokasi, jenis teknologi, model kepemilikan, tarif, pekerjaan lokal, dan mekanisme pengaduan. Laakso et al. (2023) menunjukkan bahwa kewargaan energi terbentuk melalui praktik dan tindakan yang membuat warga terlibat dalam produksi keputusan energi. Jika warga hanya menerima informasi setelah proyek diputuskan, partisipasi berubah menjadi alat legitimasi administratif. Pemerintah daerah dapat memulai dari proyek kecil yang institusional. PLTS komunal untuk fasilitas publik desa, mikrohidro di wilayah yang memiliki aliran air stabil, biomassa berbasis limbah pertanian, atau PLTS atap pada koperasi nelayan dan UMKM dapat menjadi laboratorium kebijakan. Clausen dan Rudolph (2020) menunjukkan bahwa energi terbarukan untuk pembangunan perdesaan dapat menghasilkan sinergi sekaligus ketidaksesuaian bila tidak disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Proyek kecil yang terukur sering lebih berguna bagi pembelajaran kebijakan dibanding proyek besar yang minim kontrol warga. Aspek pembiayaan juga perlu diprefigurasikan. Jika energi terbarukan hanya bergantung pada modal besar, masyarakat tetap menjadi konsumen pasif. Skema dana bergulir, koperasi energi, APBDes, CSR yang diikat oleh kontrak manfaat, blended finance daerah, dan dukungan perguruan tinggi dapat menjadi kombinasi pembiayaan. Smith et al. (2023) menekankan pentingnya inovasi inklusif dalam transisi berkeadilan. Inklusif berarti pembiayaan tidak hanya mengundang investor, tetapi juga memberi ruang bagi kelompok warga untuk memiliki bagian dari proyek, memahami risiko, dan mengawasi penggunaan dana.

Tabel 3. Model Kebijakan Publik Prefiguratif Untuk Energi Terbarukan Komunitas

Tahap kebijakan	Masalah yang dijawab	Aktor utama	Instrumen	Output
Pra-perencanaan	Kebijakan sering datang dari atas.	Pemda, desa, warga, PLN, kampus.	Forum energi lokal dan pemetaan kebutuhan.	Masalah energi disepakati bersama.
Perencanaan	Pilihan teknologi tidak selalu sesuai kebutuhan lokal.	Forum energi, teknisi, BUMDes/koperasi.	Studi kelayakan sosial-teknis partisipatoris.	Opsi teknologi dan lokasi lebih legitimate.
Pembiayaan	Manfaat terkonsentrasi	Pemda, koperasi, CSR, lembaga	Dana manfaat komunitas dan	Distribusi manfaat lebih

Tahap kebijakan	Masalah yang dijawab	Aktor utama	Instrumen	Output
	pada investor atau aktor negara.	keuangan.	kepemilikan warga.	adil.
Implementasi	Warga hanya menjadi penerima proyek.	Kontraktor, warga lokal, teknisi desa.	Pelatihan kerja lokal dan kontrak transparan.	Kapasitas lokal meningkat.
Evaluasi	Proyek dilaporkan administratif, bukan substantif.	Forum energi, inspektorat, akademisi.	Audit sosial, data terbuka, musyawarah koreksi.	Kebijakan dapat diperbaiki dan direplikasi.

Sumber: Sintesis penulis berdasarkan literatur demokrasi energi, energi komunitas, dan politik prefiguratif.

Implikasi pertama adalah kebutuhan mengubah orientasi kebijakan daerah dari program energi menjadi tata kelola energi. Program biasanya diukur dari jumlah panel, kapasitas terpasang, atau nilai anggaran. Tata kelola menambahkan pertanyaan tentang legitimasi, kepemilikan, keberlanjutan operasi, dan keadilan distribusi. Pemerintah daerah perlu menyusun peta energi lokal yang tidak hanya memuat potensi teknis, tetapi juga peta sosial: kelompok pengguna, kebutuhan listrik produktif, konflik ruang, kemampuan membayar, dan aktor yang dapat menjadi pengelola. Implikasi kedua adalah pentingnya kelembagaan perantara. Energi komunitas membutuhkan pengetahuan teknis, administrasi, hukum, dan finansial yang sering tidak dimiliki warga secara penuh. Perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, koperasi, dinas teknis, dan pendamping desa dapat menjadi jembatan. Dalam perspektif prefiguratif, perantara tidak boleh mengambil alih suara komunitas. Fungsinya adalah memperkuat kemampuan warga untuk mengambil keputusan, bukan menggantikan mereka sebagai pengambil keputusan.

Implikasi ketiga adalah desain regulasi daerah perlu memberi ruang eksperimen. Banyak inovasi energi lokal gagal berkembang karena aturan pengadaan, aset, dan kerja sama daerah terlalu kaku untuk proyek kecil yang membutuhkan pembelajaran. Pemerintah daerah dapat menggunakan peraturan kepala daerah, keputusan bupati/wali kota, atau pedoman teknis untuk membentuk forum energi, membuka data, dan mengatur kontrak manfaat komunitas. Eksperimen tetap perlu mematuhi regulasi nasional, tetapi tidak harus menunggu semua instrumen pusat sempurna. Implikasi keempat adalah pengukuran keberhasilan harus melampaui kapasitas terpasang. Indikator prefiguratif mencakup jumlah warga yang terlibat dalam keputusan, proporsi manfaat yang kembali ke komunitas, transparansi data produksi dan biaya, keterlibatan kelompok rentan, jumlah tenaga lokal yang dilatih, dan kemampuan proyek bertahan setelah bantuan selesai. Indikator tersebut membuat transisi energi lebih dekat dengan tujuan pemerintahan yang demokratis. Tanpa indikator sosial-politik, energi terbarukan mudah direduksi menjadi angka megawatt yang tidak menjawab ketimpangan.Implikasi kelima berkaitan dengan risiko kooptasi. Becker et al. (2020) mengingatkan bahwa energi demokrasi dapat digunakan sebagai bahasa politik, tetapi juga berpotensi dilemahkan oleh struktur kekuasaan yang ada. Dalam kebijakan daerah, istilah partisipasi dan komunitas dapat menjadi label tanpa perubahan nyata. Model prefiguratif perlu mengunci mekanisme akuntabilitas melalui notulen terbuka, data keuangan, hak keberatan, audit sosial, dan rotasi perwakilan. Demokrasi energi tidak cukup dinyatakan; ia harus dapat diperiksa.

Bagi daerah kepulauan dan pesisir seperti Bangka Belitung, model ini memiliki relevansi khusus. Wilayah kepulauan sering menghadapi akses energi, ketergantungan pasokan luar, biaya logistik, dan konflik ruang antara tambang, pariwisata, perikanan, serta konservasi. Energi terbarukan komunitas dapat mendukung fasilitas publik, cold storage

nelayan, pengolahan hasil laut, penerangan pelabuhan kecil, dan UMKM. Manfaat tersebut hanya kuat bila warga pesisir ikut menentukan lokasi, fungsi, dan skema pengelolaan. Politik prefiguratif mencegah energi terbarukan berubah menjadi proyek hijau yang tetap mengabaikan ruang hidup masyarakat. Model kebijakan yang diajukan dapat menjadi jembatan antara agenda nasional dan inovasi lokal. Target nasional memberi arah makro; pemerintah daerah menyediakan legitimasi mikro. JETP, RUPTL, dan kebijakan net zero emissions memerlukan dukungan sosial di daerah. Energi komunitas prefiguratif dapat menjadi laboratorium kebijakan: skalanya dapat kecil pada tahap awal, tetapi makna institusionalnya besar karena menunjukkan bahwa transisi energi dapat dilakukan dengan cara yang lebih demokratis. Kontribusi utama pendekatan ini adalah menghubungkan perubahan kebijakan dengan perubahan relasi kuasa sehari-hari.

SIMPULAN

Politik prefiguratif memperkuat tata kelola energi terbarukan komunitas karena menempatkan transisi energi sebagai perubahan relasi politik, bukan hanya penggantian teknologi. Prinsip konsistensi cara-tujuan, horizontalitas, kepemilikan komunitas, eksperimen kelembagaan, dan demokrasi energi memberi dasar bagi pemerintah daerah untuk merancang kebijakan yang lebih partisipatoris. Model yang diajukan mencakup forum energi lokal, studi sosial-teknis partisipatoris, koperasi atau dana manfaat komunitas, pelatihan lokal, data terbuka, dan audit sosial. Penelitian lanjutan perlu menguji model ini pada daerah kepulauan, pesisir, dan bekas tambang agar kontribusi teoritisnya dapat diuji secara empiris.

DAFTAR PUSTAKA

Becker, S., Angel, J., & Naumann, M. (2020). Energy Democracy As The Right To The City: Urban Energy Struggles In Berlin And London. Environment And Planning A: Economy And Space, 52(6), 1093-1111. Https://Doi.Org/10.1177/0308518X19881164

Braun, V., & Clarke, V. (2022). Thematic Analysis: A Practical Guide. SAGE.

Brisbois, M. C. (2019). Powershifts: A Framework For Assessing The Growing Impact Of Decentralized Ownership Of Energy Transitions On Political Decision-Making. Energy Research & Social Science, 50, 151-161. Https://Doi.Org/10.1016/J.Erss.2018.12.003

Brisbois, M. C. (2020). Decentralised Energy, Decentralised Accountability? Lessons On How To Govern Decentralised Electricity Transitions From Multi-Level Natural Resource Governance. Global Transitions, 2, 16-25. Https://Doi.Org/10.1016/J.Glt.2020.01.001

Brown, D., Hall, S., & Davis, M. E. (2020). What Is Prosumerism For? Exploring The Normative Dimensions Of Decentralised Energy Transitions. Energy Research & Social Science, 66, 101475. Https://Doi.Org/10.1016/J.Erss.2020.101475

Burke, M. J., & Stephens, J. C. (2018). Political Power And Renewable Energy Futures: A Critical Review. Energy Research & Social Science, 35, 78-93. Https://Doi.Org/10.1016/J.Erss.2017.10.018

Clausen, L. T., & Rudolph, D. (2020). Renewable Energy For Sustainable Rural Development: Synergies And Mismatches. Energy Policy, 138, 111289. Https://Doi.Org/10.1016/J.Enpol.2020.111289

Fernandez, R. (2021). Community Renewable Energy Projects: The Future Of The Sustainable Energy Transition? The International Spectator, 56(3), 87-104. Https://Doi.Org/10.1080/03932729.2021.1959755

Guerreiro, S., & Botetzagias, I. (2018). Empowering Communities: The Role Of Intermediary Organisations In Community Renewable Energy Projects In Indonesia. Local Environment, 23(2), 158-177. Https://Doi.Org/10.1080/13549839.2017.1394830

Hess, D. J. (2018a). Energy Democracy And Social Movements: A Multi-Coalition Perspective On The Politics Of Sustainability Transitions. Energy Research & Social Science, 40, 177-189. Https://Doi.Org/10.1016/J.Erss.2018.01.003

Hess, D. J. (2018b). Social Movements And Energy Democracy: Types And Processes Of Mobilization. Frontiers In Energy Research, 6, 135. Https://Doi.Org/10.3389/Fenrg.2018.00135

Institute For Essential Services Reform. (2024). Indonesia Energy Transition Outlook 2025: Navigating Indonesia's Energy Transition At The Crossroads. IESR. Https://Iesr.Or.Id/

JETP Secretariat. (2023). Comprehensive Investment And Policy Plan. Indonesia Just Energy Transition Partnership. Https://Jetp-Id.Org/

Koga, H. (2025). Community-Based Energy Governance And The Political. Dialogues On Climate Change, 1-17. Https://Doi.Org/10.1177/27539687241307955

Laakso, S., Heiskanen, E., & Matschoss, K. (2023). Practices And Acts Of Energy Citizenship. Journal Of Environmental Policy & Planning, 25(4), 479-491. Https://Doi.Org/10.1080/1523908X.2023.2251915

Lawford, H. L., & Sareen, S. (2025). Institutional Prefiguration: Community Energy Development Through Spaces Of Orchestration. Sustainability Science, 20, 1-14. Https://Doi.Org/10.1007/S11625-025-01652-4

Massagony, A., Pandit, R., & White, B. (2025). Political Economy Of Energy Policy In Indonesia Towards Net Zero Emissions By 2060. Energy For Sustainable Development, 88, 101757. Https://Doi.Org/10.1016/J.Esd.2025.101757

Monticelli, L. (2021). On The Necessity Of Prefigurative Politics. Thesis Eleven, 167(1), 99-118. Https://Doi.Org/10.1177/0725513621105699

Page, M. J., Mckenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hrobjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., Mcdonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 Statement: An Updated Guideline For Reporting Systematic Reviews. BMJ, 372, N71. Https://Doi.Org/10.1136/Bmj.N71

Pambudi, N. A., Itaoka, K., Hartono, D., Pramudita, A., & Siregar, N. (2023). Renewable Energy In Indonesia: Current Status, Potential, And Future Development. Sustainability, 15(3), 2342. Https://Doi.Org/10.3390/Su15032342

Paul, J., & Criado, A. R. (2020). The Art Of Writing Literature Review: What Do We Know And What Do We Need To Know? International Business Review, 29(4), 101717. Https://Doi.Org/10.1016/J.Ibusrev.2020.101717

PT PLN (Persero). (2025). Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034. PT PLN (Persero).

Resosudarmo, B. P., Rezki, J. F., Effendi, Y., & Permana, A. (2023). Prospects Of Energy Transition In Indonesia. Bulletin Of Indonesian Economic Studies, 59(2), 149-177. Https://Doi.Org/10.1080/00074918.2023.2238336

Reuters. (2025, February 11). Indonesia Plans To Boost Renewable Usage In New Electricity Supply Plan. Reuters. Https://Www.Reuters.Com/

Schiller-Merkens, S. (2022). Social Transformation Through Prefiguration? A Multi-Political Approach Of Prefiguring Alternative Infrastructures. Historical Social Research, 47(4), 66-90. Https://Doi.Org/10.12759/Hsr.47.2022.39

Schiller-Merkens, S. (2024). Understanding Prefigurative Organizing And Its Struggles. Organization, 31(2), 244-264. Https://Doi.Org/10.1177/13505084221124189

Smith, A., Contreras, G. A. T., Brisbois, M. C., Lacey-Barnacle, M., & Sovacool, B. K. (2023). Inclusive Innovation In Just Transitions: The Case Of Smart Local Energy Systems In The UK. Environmental Innovation And Societal Transitions, 47, 100719. Https://Doi.Org/10.1016/J.Eist.2023.100719

Snyder, H. (2019). Literature Review As A Research Methodology: An Overview And Guidelines. Journal Of Business Research, 104, 333-339. Https://Doi.Org/10.1016/J.Jbusres.2019.07.039

Szulecki, K., & Overland, I. (2020). Energy Democracy As A Process, An Outcome And A Goal: A Conceptual Review. Energy Research & Social Science, 69, 101768. Https://Doi.Org/10.1016/J.Erss.2020.101768

Van Veelen, B., & Van Der Horst, D. (2018). What Is Energy Democracy? Connecting Social Science Energy Research And Political Theory. Energy Research & Social Science, 46, 19-28. Https://Doi.Org/10.1016/J.Erss.2018.06.010

Wahlund, M., & Palm, J. (2022). The Role Of Energy Democracy And Energy Citizenship For Participatory Energy Transitions: A Comprehensive Review. Energy Research & Social Science, 87, 102482. Https://Doi.Org/10.1016/J.Erss.2021.102482

Xiao, Y., & Watson, M. (2019). Guidance On Conducting A Systematic Literature Review. Journal Of Planning Education And Research, 39(1), 93-112. Https://Doi.Org/10.1177/0739456X17723971